



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 188.4/Kep.Pim.11/DPRD/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, terdapat beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan karena penyesuaian kebutuhan hukum daerah, urgensi penyusunan, serta keterbatasan waktu dan anggaran;
- b. bahwa untuk menjamin kesesuaian antara dokumen perencanaan pembentukan peraturan daerah dengan kemampuan dan prioritas pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan DPRD Nomor 188.4/Kep.31/DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
7. Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.31/DPRD/2024 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Terhadap Program Pembentukan Perda Kabupaten Ciamis Tahun 2025.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Ciamis 100.3.2/689-Huk/2025 Tanggal 26 Oktober 2025 Hal Penarikan Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 100.3.2/330/DPRD Tanggal 22 Oktober 2025 Hal Penarikan Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 3. Rapat Kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 17 November 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025, sebagai hasil pembahasan dan kesepakatan antara DPRD Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, dengan urutan prioritas Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

- 2025-2029;
2. Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 3. Penanganan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 4. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
 5. Disabilitas;
 6. Bank Perekonomian Rakyat;
 7. Pemajuan Budaya Daerah;
 8. Penataan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 9. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 10. Perlindungan Pekerja Migran;
 11. Inovasi Daerah;
 12. Ketahanan Keluarga.

KEDUA : Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.31/DPRD/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ciamis
pada tanggal : 17 November 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



Ketua,

[Signature]

CIAMIS PERMANA

Wakil Ketua,

[Signature]

KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,

[Signature]

PIPIN ARIF APILIN

Wakil Ketua,

[Signature]

SOPWAN ISMAIL

Tembusan :
Yth. Bupati Ciamis.